

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 9 Maret 2024, Revised: 16 Maret 2024, Publish: 17 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M.Friedman

Muhammad Ariza Hafizhullah¹

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Email: hafizbinzakwani167@gmail.com

Corresponding Author: hafizbinzakwani167@gmail.com

Abstract: KUA Lowokwaru is one of the technical implementation units for marriage guidance services, intended for young people of marriageable age, the substance of this activity is education about family science. In the implementation system, it is not always the teacher who speaks but sometimes the participants speak. looking for practical marriage guidance at KUA Lowokwaru, the research findings were analyzed using legal system theory, Lawrence M.Friedman. Research method, sociological juridical approach where primary data is the result of field observations. The results of the research reveal that the implementation of marriage guidance at KUA Lowokwaru is based on the rules of the Director General of Islamic Community Guidance number 189 of 2021 concerning instructions for implementing marriage guidance for prospective brides and grooms; starting from the *das sein* phenomenon that the implementation of marriage guidance prioritizes elasticity, not without reason, this is also based on the consideration of the busy background of the marriage guidance participants themselves; in terms of conformity with the theoretical perspective of Lawrence M.Friedman's legal system, that in terms of legal substance, marriage guidance activities do not yet have a solid legal umbrella, and in terms of legal structure, marriage guidance is administered by the workforce of the Office of Religious Affairs and in terms of legal culture it is still not entrenched; the impact of weak legal substance.

Keyword: Marriage, Guidance, Marriageable.

Abstrak: KUA Lowokwaru ialah salah satu unit pelaksana teknis pelayanan bimbingan perkawinan, peruntukannya terhadap anak-anak muda usia menikah, substansi kegiatan ini adalah edukasi tentang keilmuan keluarga. Sistem penyelenggaraannya, tidak melulu pengajar yang berbicara tetapi adakalanya peserta bersuara. menceritakan bimbingan perkawinan secara praktis di KUA Lowokwaru, hasil temuan penelitian dianalisa menggunakan teori sistem hukum, Lawrence M.Friedman. Metode penelitian, pendekatan yuridis sosiologis dimana data primer adalah hasil pengamatan lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan penerapan bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru secara *das sollen* berpedoman pada aturan dirjen bimas Islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin; bertolak dengan fenomena *das sein*

bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan mengedepankan sifat elastisitas bukan tanpa alasan hal ini pula atas pertimbangan latar belakang kesibukkan dari peserta bimbingan perkawinan sendiri; segi kesesuaian dengan perspektif teori sistem hukum Lawrence M.Friedman bahwa didalam substansi hukum kegiatan bimbingan perkawinan belum mempunyai payung hukum yang kokoh lalu dari segi struktur hukum bimbingan perkawinan diaparaturi oleh tenaga kerja Kantor Urusan Agama dan dari segi budaya hukum masih belum membudaya; imbas dari substansi hukum yang lemah.

Kata Kunci: Bimbingan, Perkawinan, Calon Pengantin.

PENDAHULUAN

Ketika ingin bertindak atau berperilaku yang akan berdampak jangka panjang, prinsip idealnya adalah dengan tidak asal-asalan dan terburu-buru tetapi haruslah terlebih dahulu memiliki ilmu yang mumpuni dan sudah melalui tahapan pertimbangan yang matang, begitu pula bagi setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan mestinya kesiapan fisik dan jiwa juga ilmu serta wawasan sudah harus dimiliki oleh mereka, adanya inisiatif seperti mencaritahu, membaca artikel atau buku buku yang membahas tentang perkawinan tentu akan membentuk kapabilitas calon pasangan suami isteri itu, baik laki-laki juga perempuan. Tentulah tidak sama kedudukan kapasitas seseorang yang mempunyai ilmu dengan seseorang yang tidak memiliki ilmu. Keluarga adalah partikel pembentuk masyarakat. Ketika didalam keluarga telah berhasil membentuk tabiat para anggota keluarganya untuk berperilaku dan berkepribadian baik hal ini akan memberikan dampak kebaikan pula kepada masyarakat, oleh sebab inilah para calon pengantin harus paham dahulu dari hal mendasar sekalipun tentang perkawinan.

Terutama yang harus dimengerti bahwa adanya perkawinan merupakan proses beralihnya tanggung jawab yang diemban secara pribadi menjadi tanggung jawab yang harus diemban secara bersama sama. Tentulah akan ada kemungkinan buruk dan merusak ketika perkawinan yang harusnya berlangsung secara baik namun malah ironi yang terjadi bukan tanpa sebab namun ironi itu adalah dampak atas perkawinan yang berlangsung tidak berlandaskan ilmu dan perhatian yang serius dari sebelum melaksanakan akadnikah; sudah baik dan tepat tatkala para calon pengantin membawa bekal persiapan sebelum menikah agar keluarga mereka senantiasa memberikan dampak positif dikemudian hari dalam lingkup masyarakat sosial.¹ Perkawinan yang terjadi tentunya berangkat dari keinginan untuk membentuk keluarga yang utuh, keutuhan ini hanya akan terjadi bilamana antara anggota keluarganya dapat saling bekerja sama, supaya kerjasama yang baik dapat terus berjalan maka sedari awal berkeinginan akan menikah sudah ada komitmen yang bermula dari kedua calon pasangan suami isteri itu.

Tidak sedikit terjadi adanya perpisahan antara suami dengan isterinya yang ini adalah bentuk gagalnya rumah tangga yang mereka telah jalin secara bersama. Kegagalan didalam hubungan rumah tangga karena tidak adanya bekal pengetahuan dan ilmu, padahal ketika telah terbekali dengan pengetahuan dan ilmu pasangan suami isteri justru akan menjadi terarahkan didalam hubungan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah bukan malah menjerumuskan atau mengarahkan keduanya kearah kehancuran rumah tangga. Perceraian menjadi jalan keluar atas problematika rumah tangga bukan merupakan tindakan yang tepat dan bukan pula menjadi suatu solusi utama, menanggapi hal ini lantas pemerintah yang berkewenangan mengurus ranah bimbingan masyarakat Islam yaitu direktur jendral bimbingan masyarakat islam telah membentuk program bimbingan perkawinan sebagai kegiatan membekali calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan yang manfaatnya antara lain dapat membangun pola pikir didalam mencari jalan keluar tentang adanya masalah didalam keluarga, bimbingan perkawinan ini secara substansi adalah mendidik calon

pengantin supaya berpengetahuan, memiliki pemahaman serta keterampilan saat berumah tangga.

Pemerintah notabene sebagai pemangku kebijakan melalui jendral bimbingan masyarakat Islam yang terdapat di kementerian agama sudah menyediakan sarana bimbingan yang peruntukannya adalah bagi calon pengantin, program yang diinisiasi oleh direktur jendral bimbingan masyarakat islam kemudian secara struktur mengintruksikan terhadap kantor urusan agama disetiap kecamatan untuk menjadi pelaksana teknis dilingkungan administrasi kerja masing-masing, mengartikan bahwa setiap instansi atau lembaga yang bernaung dibawah kementerian agama hendaknya patuh yakni mengadakan kegiatan bimbingan perkawinan Keputusan dari pemerintah yang mengeluarkan program bimbingan perkawinan ini adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap semua pasangan suami isteri supaya suasana kehidupan rumah tangganya terarahkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, untuk menggapai itu lantas peserta bimbingan perkawinan ini akan mendapatkan teori yang mengajarkan mereka mengenai langkah antisipatif persoalan keluarga yang bisa mengarahkan kepada perceraian melainkan akan tetap mengkokohkan pilar komitmen yang mereka jalin tatkala berumah tangga.

Kembali mengingat tentang prinsip perkawinan ialah sebagai ketentuan dari Allah SWT, apabila kita telaah bahwa semua makhluk hidup ciptaanya melakukan perkawinan contohnya bukan hanya manusia bahkan hewan dan tumbuhan melangsungkan perkawinan sebagai upaya mereka melestarikan keberlanjutan kehidupan mereka sebagai hewan dan tumbuhan; namun terkhusus bagi manusia Allah SWT, telah menjadikan berbeda dari makhluk lainnya ciptaannya, manusia tidak seenaknya kawin hanya dengan dasar ikut kehendak naluri birahi semata sedangkan makhluknya selain manusia dapat kawin sesukanya kapanpun dan dimanapun tanpa ada aturan yang membatasi, bukan tanpa alasan manusia mendapatkan keistimewaan ini melainkan supaya manusia terjaga kehormatan dan kemuliaannya, melalui perkawinan tersirat beberapa tujuan kepentingan yang sangat penting ketimbang hanya penyaluran hasrat seks, seperti: pemeliharaan gen manusia, perkawinan layaknya pilar penopang yang kokoh, berfungsi menopang seluruh anggota keluarga, perkawinan berfungsi sebagai penjaga diri manusia, perkawinan berfungsi menjadi pelawan hawa nafsu

Bimbingan perkawinan calon pengantin adalah kegiatan guna membantu, membekali para calon pengantin mewujudkan rumahtangganya menjadi keluarga sakinah, melalui kegiatan ini akan diberikan ilmu serta keterampilan, gambaran kehidupan pasca berlangsungnya akad nikah. Tesis ini sudah mendeskripsikan tentang kiat dari instansi KUA Lowokwaru dalam upayanya menerapkan bimbingan perkawinan sekaligus menganalisis perolehan data saat pengamatan di lapangan menggunakan perspektif dari seorang ilmuwan bernama Lawrence M.Friedman yakni teori sistem hukum yang pada proses penyusunannya pula turut menguraikan metode penelitian dengan pendekatan socio legal approach; mendapatkan data-datanya melalui observasi, pengajuan beberapa pertanyaan kepada responden dan pendokumentasian data-data tulisan berkenaan dengan penerapan bimbingan perkawinan, sudah teranalisa melalui teknik pereduksian data, display data dan verifikasi data. Tesis ini sudah tersusun sedemikian rupa guna deskripsi tentang penerapan bimbingan perkawinan notabene menjadi tupoksi kinerja KUA, khususnya di kecamatan Lowokwaru bahwa masih harus terus berbenah, mengupayakan optimalisasi kinerja sebagai instansi aparat pemerintah yang melayani masyarakat.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, merupakan pengupayaan temuan-temuan berupa fenomena kenyataan dari proses analisis pengamatan, keterlibatan indrawi secara langsung (ipso facto) sehingga mendapati hasil analisis sekaligus

formula atas temuan di lokasi penelitian tentang focus penelitian bahwa ia betul terjadi maupun yang belum atau akan terjadi.¹

Pada penelitian ini pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosio legal approach², kesan substansi pendekatan ini senantiasa sama didalam prinsip pendekatan kualitatif secara prosedur tentang pengumpulan data, antara lain: penganalisisan berada disatu sistem proses pengumpulan data bersamaan sejak mulainya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengupayaan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994:12).³ Apabila pendekatan yuridis sosiologi atau yuridis empiris ini disinkronkan dengan penelitian ini maka lantas terpola sebagai berikut tesis ini akan mengamati kinerja substansi hukum berupa aturan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin didalam penerapannya di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Data Primer Merupakan jenis data yang perolehannya langsung dari sumbernya, umumnya para peneliti memperoleh data primer ini dengan cara wawancara, observasi juga laporan, dalam hal ini peneliti berencana mewawancarai kepala kantor urusan agama, penghulu, penyuluh agama dan beberapa peserta yang telah terdaftar, akan mendapatkan bimbingan perkawinan pada Kantor Urusan Agama kota Malang. Lalu data ini diolah lebih lanjut lagi.

Data Sekunder Pada penelitian ini tentunya data sekunder dapat diperoleh dari aturan hukum yang menjadi dasar untuk penerapan Bimbingan Perkawinan yakni Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan data sekunder pula buku yang berjudul Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, perspektif ilmu sosial.

Beberapa Teknik Pengumpulan data yang termuat dalam penelitian ini adalah (1) Observasi, berlangsung secara alamiah (observation non participant),⁴ (2) Wawancara, beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan, sudah terkonsep dan dipersiapkan terlebih dahulu kemudian apabila dirasa terdapat suatu keterangan dari informan yang kiranya perlu untuk dilakukan pendalaman dengan demikian peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan, Ketika terdapat pertanyaan yang perlu pendalaman maka pertanyaan pun diajukan dengan tanpa adanya persiapan atau konsep selagi pertanyaannya masih relevan, didalam ranah penelitian. (3) Dokumentasi dokumen atas penelitian tentang bimbingan perkawinan menjadi dokumen pendukung, begitu pula pasca wawancara kepada para aparatur sipil negara dan petugas di lingkungan Kantor Urusan Agama kota malang, akan disertakan pula foto-foto untuk menyempurnakan dokumentasi sehingga benar-benar membuktikan telah dilakukan riset lapangan oleh peneliti. Data yang disajikan merupakan data yang teranalisis dengan teknik: reduksi terhadap data verifikasi data. Pengecekan Keabsahan Data melalui penggunaan teori konsep triangulasi data, sebagaimana Norman K. Denkin dalam devinisinya mengemukakan bahwa 88 triangulasi data merupakan kombinasi suatu metode yang digunakan didalam mengkaji fenomena dari perspektif yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda;⁵

¹ Soetanydo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2020), 11.

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2017), 51.

³ Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), 310.

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta (PT Rineka Cipta: 2004), 26-27.

⁵ Mudjia Raharjo, Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses, 5 Oktober 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta empiris tentang konsep dari kegiatan bimbingan perkawinan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan sejauh ini telah berjalan serius dan profesional, mentarget masyarakat para calon pengantin yang tercatat sebagai penduduk di wilayah administratif kecamatan lowok waru yang sedang menguruskan kepentingannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama yang notabene sebagai instansi pengemban tugas pelaksana bimbingan perkawinan yang diberikan oleh instansi Kementrian Agama; pada saat pelaksanaan, Kantor Urusan Agama pula menyediakan aparatur khususnya, mereka merupakan petugas penyuluh yang telah terbimtek

Bimbingan perkawinan sampai saat ini dari segi kapasitas hukum belum mengakomodir ruang lingkup sosial masyarakat bahkan kegiatan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai kebijakan kuat dari pemerintah yang sifatnya imperatif sehingga berkewenangan mengkondisikan masyarakat supaya patuh dan harus dapat mengikuti bimbingan perkawinan dengan demikian kegiatan ini hanyalah kegiatan yang bersifat anjuran dari para aparatur KUA kepada masyarakat khususnya mereka yang mengurus kepentingannya untuk melangsungkan pernikahan, apabila terjadi ketidak bersediaan masyarakat untuk menjadi peserta maka hal ini tidak akan menimbulkan konsekuensi bagi mereka, kepentingan perihal pengurusan administrasi pra menikah pun tetap akan diproses oleh para aparatur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowok Waru.

Konstruksi ketiga komponen yang terdapat didalam teori sistem hukum lawrence M. Friedman ialah Struktur Hukum (*Legal Struktur*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang didalam penulisan penelitian ini menjadi media analisis untuk mengkaji keberlangsungan bimbingan perkawinan di KUA Lowok Waru sehingga akan menunjukkan ukuran keberhasilan atas penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan ini dari perspektif teori sistem hukum secara komprehensif, uraiannya sebagaimana berikut: (1) Struktur Hukum (*Legal Structure*) merupakan pemeritah yakni Kementrian Agama sebagai penyelenggara sedangkan yang bertugas sebagai pelaksana di lokasi adalah Kantor Urusan Agama yang meliputi seluruh aparturnya, berguna didalam membimbing dengan memberikan pembekalan materi teori yang terdiri dari: bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) berupa: pengetahuan dan kesadaran membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, hal demikian yang menjadi kebutuhan pasangan pengantin.

(2) Substansi hukum yang menjamah diranah perkawinan meliputi undangundang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dengan lugas telah mendefinisikan terminologi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (pasal 1), turunannya dari substansi hukum ini sekaligus memperkuat upaya dalam mewujudkan rumah tangga yang didasari dari ketuhanan yang maha esa adalah aturan hukum keluaran dari kementrian agama yakni direktur bimbingan masyarakat islam nomor 189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Aturan inimenjelaskan perihal langkah yang harus dikerjakan oleh KUA sebagai tenaga lapangan atas terselenggaranya bimbingan perkawinan ini.

Budaya hukum merupakan komponen yang ketiga didalam substansi hukum; budaya hukum ini sendiri terpolakarena adanya nilai dan sikap, bentuk realisasi dari segenap satu kesatuan sistem hukum sehingga masyarakat sosial tergerakkan perilakunya ke arah penyelenggaraan hukum substansial.⁶ Pada penerapan bimbingan perkawinan di KUA Lowok Waru; nampak dalam segi kultur/Budaya Hukum dari masyarakat yang mengikuti kegiatan ini mereka dapat bekerjasama dengan baik, sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala

⁶ Ika Darmika, Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum No 3 (2016): 433.

KUA bahwa masyarakat sejauh ini tertib dengan ketentuan yang mengharuskan mereka para calon pengantin untuk ikut hadir pada kegiatan bimbingan perkawinan; karena pada saat para calon pengantin ini mulai mengurus administrasinya di KUA ini sudah ada arahan yang menyadarkan tentang kebaikan sekaligus manfaat apabila mereka para calon pengantin ini dapat ikut didalam bimbingan perkawinan calon pengantin. Kendati sudah baik didalam lingkup budaya hukum yang tercermin atas kepatuhan masyarakat untuk mengikuti bimbingan calon pengantin yang merupakan arahan dari KUA Lowok Waru; Supaya penerapan atau pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi bukan hanya terlaksana dengan baik namun lebih baiknya kegiatan bimbingan perkawinan ini terpayungi oleh aturan atau regulasi perundang-undangan sehingga akan tercipta budaya hukum yang tidak terabaikan oleh masyarakat hukum.⁷

KESIMPULAN

Bahwa penerapan bimbingan keluarga atau bimbingan perkawinan yang berlangsung di KUA Lowok Waru sejauh ini telah berlangsung dengan baik yang telah pula diikuti oleh peserta dari masyarakat yang berdomisili di kecamatan Lowok Waru; masyarakat yang sedang mengurus pernikahannya telah tertib mengikuti arahan agar dapat ikut serta dalam kegiatan yang notabene merupakan program dari Kementrian Agama yaitu oleh aparatur KUA Lowok Waru sebagai pelaksana. Bilamana penerepan bimbingan perkawinan ini disandingkan dengan perspektif dari teori sistem hukum lawrence M. friedman antara lain sebagai berikut: unsur yang pertama yakni struktur hukum bahwa bimbingan perkawinan atau bimbingan keluarga merupakan kegiatan pemberian bekal berupa wawasan keilmuan kepada para calon pengantin; kegiatan ini diselenggarakan oleh aparatur KUA Lowok Waru lantas dari segi struktur hukum penerapan bimbingan perkawinan sudah sesuai; unsur yang kedua yakni substansi hukum bahwa KUA Lowok Waru sudah melaksanakan Ketentuan dari Substansi Hukum yakni Aturan dari Dikrektor Bimas Islam nomor 189 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; unsur yang ketiga adalah budaya hukum, didalam budaya hukum ini nampak bahwa masyarakat bersedia untuk menjadi peserta bimbingan perkawinan karena tersadar mengenai pentingnya bagi diri mereka terlebih dahulu mendapat wawasan keilmuan sebelum melangsungkan pernikahan.

REFERENSI

- Az-Zuhaili, Wahbah Tafsir al Wasith, Depok: Gema Insani, 2012.
- Ashshofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Ali, Zainuddin Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anisa Rahmawati, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman. Jurnal, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta: 2018.
- Badarudin, Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP4 Yogyakarta: Kementrian Agama, 2012.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), Tesis, Malang: universitas islam negeri maulana malik Ibrahim, 2022.
- Hayyinatul Wafda, Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang, Tesis Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabay, 2018.
- Usman, Husaini. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

⁷ Syafruddin Makmur, Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I No.2 (2015), 388.

- Janeko, Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang), Tesis, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Khairuddin, Nasution. Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera, Jakarta: Ahkam, 2021.
- Kurniawan, Alif Chandra Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang), Tesis, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016 .
- M.Friedman, Lawrence Legal System: a Social Science Perspective Bandung: Nusa Media, 2020.